



**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.10/kep-288/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: PAUD BANI AL-GHONI
Alamat	: KP. CITIIS RT.05/03
Desa / Kelurahan	: BOJONG ASIH
Kecamatan	: PARAKANSALAK
Kabupaten	: SUKABUMI
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN NONFORMAL
Rumpun Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NONFORMAL
Pemilik/Penyelenggara	: NURUL JANNAH, S.PD.I.,
Pimpinan	: NURUL JANNAH, S.PD.I.,

Dengan memperhatikan syarat-syarat perizinan yang ditetapkan, maka dengan ini diberikan izin kepada yang bersangkutan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2018 dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Sukabumi, 02 Maret 2015

Kepala,

DR. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP 19610416 199412 1 001

